

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP- 176/BC/2022

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap ekspor dan impor barang bawaan penumpang yang lebih akuntabel, modern dan andal, telah dibangun Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 dalam Sistem CEISA 4.0;
- b. bahwa atas pembangunan Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 dalam Sistem CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan *piloting* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 172/BC/2022 tentang Pelaksanaan *Piloting* Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 Tahun 2022;
- c. bahwa pelaksanaan *piloting* Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai telah berjalan lancar sehingga dapat diberlakukan penerapan secara (*mandatory*);



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI.

- KESATU : Memberlakukan penerapan secara penuh (*mandatory*) Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.
- KEDUA : Penerapan secara penuh (*mandatory*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan mulai tanggal 1 November 2022.
- KETIGA : Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai mempersiapkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam rangka penerapan secara penuh (*mandatory*) Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai menyampaikan pemberitahuan kepada para pengguna jasa di wilayah kerjanya mengenai penerapan secara penuh (*mandatory*) Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT melakukan monitoring atas penerapan secara penuh (*mandatory*) Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada wilayah kerjanya.
- KEENAM : Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai melakukan evaluasi terhadap penerapan secara penuh (*mandatory*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak dimulainya penerapan secara penuh (*mandatory*) Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

**KETUJUH** : Dalam hal Modul Impor Barang Bawaan Penumpang - BC 2.2 dan/atau Modul Ekspor Barang Bawaan Penumpang Untuk Dibawa Kembali - BC 3.4 mengalami gangguan, barang impor yang dibawa penumpang diberitahukan secara manual dengan menyampaikan pemberitahuan pabean secara tertulis di atas formulir sesuai dengan ketentuan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.

**KEDELAPAN** : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
5. Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan;
6. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa;
7. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB, dan NTT;
8. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
9. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Direktorat Jenderal,  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP 19700412 198912 1 001